



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1220 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran Anggaran 2023;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan merumuskan petunjuk teknis penegakan Kawasan Tanpa Rokok pada kawasan masing-masing dan unit di bawahnya;
 - e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. membantu penanggung jawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati setiap tahun melalui Dinas Kesehatan.
- KETIGA** : Ketua Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1220 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROROK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
20.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
22.	Camat se-Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

23.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	Anggota
26.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2023

